

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR : 027.3/HK.01.01/K.JI-32/11/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA KEDIRI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan tugas Bawaslu Kota Kediri dalam pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye (APK) pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu tahun 2024 di Kota Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka dianggap perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu tahun 2024 tersebut melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kediri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilihan Umum *Ad Hoc*;
12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 464/KU.00/K1/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum;
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA -115.01.2.686349/2023 tanggal 17 April 2023.

M E M U T U S K A N

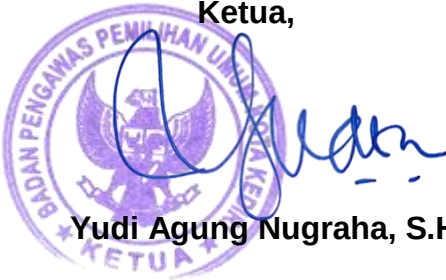
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA KEDIRI
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Kediri sebagai anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu tahun 2024 di Kota Kediri dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksanaan tugas Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama tetap mengutamakan prinsip saling menghargai tanpa melampaui kewenangan masing-masing instansi yang tergabung dalam kelompok kerja dan hasilnya dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kediri;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kediri;

- KEEMPAT** : Masa kerja Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Kediri selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Pengawasan Tahapan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

PETIKAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kediri ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal : 01 November 2023

Ketua,



Yudi Agung Nugraha, S.H

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Kediri
Nomor : 027.3/HK.01.01/K.JI-32/11/2023
Tanggal : 01 November 2023

**DAFTAR NAMA
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA KEDIRI**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Suhartono, S.Pd.I	Penanggung Jawab
2	Revani Sasmitaing Wulan, S.Sos	Ketua
3	Drs. Didik Catur H.P., M.Si	Anggota
4	Andik Arafik, S.H, S.Kom, M.Si	Anggota
5	Agus Dwi Ratmoko, S.Sos, M.Si	Anggota
6	Suheri Sigit	Anggota
7	Hendik Fajar Hartanto	Anggota
8	Sudarmadji, SH	Anggota
9	Keke Eskatario, S.IP, M.A	Anggota
10	Esti Puji Rahayuningsih, S.E	Anggota
11	Adib Zaimatu Sofi, S.Ag	Anggota
12	Narula Aini Megantari, S.E	Anggota

Ketua,

Yudi Agung Nugraha, S.H